BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Alamat : Jl. Letjed. Soeprapto Kuala Kurun 74511
EMAIL : Bawaslugumas@gmail.com

Kuala Kurun, 23 Agustus 2022

Nomor	:	042/PM.02.02/K.KH-04/08/2022
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	1 (Satu) berkas
Perihal	:	Saran Perbaikan Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Gunung Mas Pada SIPOL-KPU

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas

di –
Kuala Kurun

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggora Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
   i. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;

Dipindai dengan CamScanner

II. Sehubungan dengan laporan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gunung Mas terkait pencatutan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di SIPOL-KPU oleh Partai Politik pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Para pelapor yang menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gunung Mas dilarang oleh peraturan yang berlaku menjadi pengurus atau pun anggota partai politik. Rekapitulasi jumlah data yang telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gunung Mas sebagaimana Lampiran dalam surat ini.

III. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Menyampaikan Saran Perbaikan keanggotaan partai politik pada SIPOL kepada KPU Kabupaten Gunung Mas. Serta menindaklanjuti laporan yang telah disampikan kepada Bawaslu Kabupaten Gunung Mas, dengan tidak memasukan nama-nama dan NIK yang terlampir dalam surat ini sebagai anggota partai politik yang memenuhi syarat (MS).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

WALMAN TRISTIANTO

Tembusan:
1.Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2.Arsip;

http://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gunung Mas
Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Nomor : 042/PM.02.02/K.KH-04-08-2022
Perihal : Saran Perbaikan Keanggotaan Partai Politik di wilayah Kabupaten Gunung Mas
Tanggal : 23 Agustus 2022

NO	NAMA	TANGGAL SURAT	STATUS PELAPOR	PERIHAL	KETERANGAN
1	Herry Aprisanjaya Lamuye, S.Kom	12 Agustus 2022	PTT/ Tenaga Honorer Pemda	Menolak Data Diri Terlibat Partai Politik (Sipol)	Data diri dan NIK Pelapor masuk Partai Amanat Nasional
2	Erlisurianto	18 Agustus 2022	ASN/ PPPK	Keberatan Data Diri Masuk Menjadi Anggota Partai PAN	Data diri dan NIK Pelapor masuk Partai Amanat Nasional
3	Kristino Sumedi	18 Agustus 2022	Pendamping Lokal Desa (TPP BPSDM)	Keberatan Data Diri Masuk Menjadi Anggota Partai PAN	Data diri dan NIK Pelapor masuk Partai Amanat Nasional
4	Venny Palentina, S.E	19 Agustus 2022	Pegawai Negaeri Sipil (PNS)	Pencatutan NIK Sebagai Anggota Partai Tanpa Sepengetahuan dan Persetujuan Pemilik Identitas	Data diri dan NIK Pelapor masuk Partai Garda Perubahan Indonesia
5	Yonggi Kawoco, S.Kom	23 Agustus 2022	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	Pencatutan NIK Sebagai Anggota Partai Tanpa Sepengetahuan dan Persetujuan Pemilik Identitas	Data diri dan NIK Pelapor masuk Partai Garda Perubahan Indonesia

http://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gunung Mas
Dipindai dengan CamScanner